

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 34 /PB/2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA LOAN/GRANT IBRD
NO. 4786-IND/TF053555-IND
(*URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT/USDRP*)

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan perbaikan pelayanan perkotaan guna mencapai sasaran jangka untuk pengembangan kota yang mandiri, Pemerintah memperoleh pinjaman dari Bank Dunia dan hibah dari Japan PHRD *Project Co-financing*, melalui *Urban Sector Development Reform Project USDRP*;
 - b. bahwa program kegiatan yang bersumber dari Loan/Grant IBRD No. 4786-IND/TF053555-IND (USDRP) perlu dilaksanakan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Loan/Grant IBRD No. 4786-IND/TF053555-IND (*Urban Sector Development Reform Project/USDRP*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan

Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
8. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Kep.031/Ket/5/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah dengan SKB Nomor 459/KMK.03/1999 dan KEP-264/KET/09/1999 tanggal 29 September 1999 tentang Perubahan atas SKB Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Kep.031/Ket/5/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000 tanggal 20 November 2000 tentang Perubahan Kedua atas KMK Nomor 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996 sebagaimana telah diubah dengan KMK Nomor 463/KMK.01/1998 tanggal 21 Oktober 1998 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Pinjaman atau Hibah Luar negeri;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 214/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005

tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

14. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-77/PB/2005 tanggal 16 Agustus 2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA LOAN/GRANT IBRD NO. 4786-IND/TF053555-IND (URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT/USDRP).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan:

1. Urban Sector Development Reform Project (Loan/Grant IBRD No. 4786-IND/TF053555-IND yang selanjutnya disebut USDRP adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan dan perbaikan pelayanan perkotaan guna mencapai sasaran jangka panjang untuk pengembangan kota yang mandiri di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Manokwari, Parigi Moutong, Sidenreng Rappang, Sleman, Kota Blitar, Cimahi, Depok, Palu, Pare-Pare, Palopo, Semarang, dan Yogyakarta yang dibiayai melalui pinjaman dari Bank Dunia, Hibah dari Japan PHRD Project Co-Financing, dan APBN/APBD.
2. Closing Date adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjaman/hibah luar negeri melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor (Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen mendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
4. Initial Deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif.
5. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

6. No Objection Letter yang selanjutnya disebut NOL adalah persetujuan dari pemberi pinjaman atas suatu kontrak dengan jumlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaan yang sudah ditandatangani.
7. Rekening Khusus adalah Rekening Pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menampung penarikan initial deposit (uang muka) dan bersifat revolving fund (berdaur ulang).
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yangdipersamakan.
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
10. *Withdrawal Application* adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan initial deposit dana pinjaman, pengisian kembali rekening khusus dan/atau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh pemerintah.

Pasal 2

Spesifikasi dari pinjaman dan hibah dimaksud adalah sebagai berikut:

	Uraian Pinjaman/Hibah	:	IBRD Loan	Grant
a.	Nomor Pinjaman	:	4786-IND	TF-05355-IND
b.	Nomor Register	:	10715701	70618801
c.	Tanggal Penandatanganan	:	20 Oktober 2005	
d.	Jumlah Pinjaman	:	USD 45,000,000	USD 5,000,000
e.	Closing Date	:	30 Juni 2011	
f.	Jumlah Initial Deposit	:	Kebutuhan 6 bulan	
g.	Nomor Rekening Khusus	:	601.295411	602.091411
h.	Executing Agency	:	Ditjen Cipta Karya – Departemen Pekerjaan Umum	

BAB II

PEMEBEBANAN DAN PEMBAYARAN (PENCAIRAN DANA)

Pasal 3

- (1) Pembayaran dibebankan pada Rekening Khusus No. 601.295411 (Loan) dan No. 602.091411 (Grant) pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta.
- (2) Pembebanan dan pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan kategori dan persentase Loan/Grant IBRD No. 4786-IND/TF-053555-IND sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pencairan dana dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan

oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan DIPA.

- (2) Khusus untuk pelaksanaan pencairan dana Kategori 1 (Sub-Project Loans) untuk Loan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan menerbitkan SPM atas dasar SPP yang diajukan sesuai tagihan pihak ketiga (rekanan) terhadap pembayaran kontrak yang telah jatuh tempo pembayarannya. Atas dasar SPM dimaksud, KPPN menerbitkan SP2D Langsung (SP2D-LS) ke pihak ketiga (rekanan).
- (3) Dalam hal penerbitan SP2D untuk keperluan pembayaran kontrak-kontrak valuta asing tidak diperkenankan merupiahkan tagihan valas tersebut (sesuai SE DJA Nomor SE-43/N61/0392 tanggal 26 Maret 1992 jo SE DJA Nomor SE-32/N63/0295 tanggal 27 Februari 1995 tentang Pembayaran Mata Uang Asing/Valuta Asing dan SE DJA Nomor SE-130/A/1989 tanggal 28 Oktober 1989 tentang Petunjuk Tata Cara Penyaluran Pembiayaan Training Dalam Rangka Bantuan Luar Negeri Melalui Rekening Khusus).
- (4) SPM untuk pelaksanaan pembayaran dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Jakarta VI.
- (5) Dalam pelaksanaan penerbitan SP2D-LS, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mempersyaratkan *No Objection Letter* (NOL), dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilampiri copy “NOL” dimaksud sesuai dengan SE DJA Nomor SE-104/A.2000 tanggal 24 Juli 2000 (*Form* 384C untuk pekerjaan kategori consultant dan *Form* 384P untuk pekerjaan kategori *goods and works*) atas kontrak yang bersangkutan. NOL dari Bank Dunia yang dimaksud adalah NOL terhadap kontrak yang telah ditetapkan/ditandatangani (*final/signed contract*);
 - b. Berita Acara Pembayaran (BAP) yang dilampirkan pada pengajuan SPM-LS harus sesuai dengan Surat Edaran DJA Nomor SE-84/A/71/0696 tanggal 11 Juni 1996 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri;
 - c. Penerbitan SP2D didasarkan pada SPM yang mencantumkan: nomor *loan/grant*; nomor register; kode kategori; porsi pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; nilai, nomor, dan tanggal kontrak termasuk addendum; nomor dan tanggal BAP dan tanggal *No Objection Letter* (NOL) apabila dipersyaratkan.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN

Pasal 6

- (1) Untuk keperluan pelaporan, KPPN mengirimkan *copy* SP2D dan *copy* SPM berkenaan yang membebani Rekening Khusus.

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pada alamat sebagai berikut:

**Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
Subdit Pinjaman dan Hibah Luar Negeri I (PHLN I)
Gedung Perbendaharaan I Lantai V
JI. Lapangan Banteng Timur No. 2-4,. Jakarta 10710**

- (3) Sesuai ayat 1 di atas, KPPN agar tetap menyimpan pertinggal SP2D lengkap dengan dokumen pendukungnya, apabila sewaktu-waktu diperlukan ekspedisi kedua.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) PPN, PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi Hibah Luar Negeri dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengesahan Faktur Pajak dan SSP PPh dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2006
DIREKTUR JENDERAL,

MULIA P. NASUTION
NIP 060046519

DAFTAR PERSENTASE PEMBIAYAAN
Loan No. 4786-IND
(Urban Sector Development Reform Project/USDRP)

Kode Kategori	Uraian Kategori	Porsi	SOE <i>Thresholds</i>/NOL (USD Eqv)
(1)	<i>Sub-Project Loans</i>	100%	ALL SOE
(2)	<i>Consultants' Service</i>	100%	≥ USD 100,000 (Firm) ≥ USD 50,000 (Individual)

DAFTAR PERSENTASE PEMBIAYAAN
Grant TF053555-IND
(Urban Sector Development Reform Project/USDRP)

Kode Kategori	Uraian Kategori	Porsi	SOE Thresholds/NOL (USD Eqv)
(1)	<i>Consultants' Service under Part A.1 except for the civil participation and transparency activities under Part A.1 (b)</i>	100%	≥ USD 50,000 (Individual)